

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, yang diatur berdasarkan undang-undang. Pungutan tersebut oleh negara tidak bisa dirasakan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang merupakan komponen pembiayaan APBN yang meliputi pendapatan pajak dan bukan pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Berdasarkan fakta dalam lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) penerimaan pajak belum pernah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut pada tahun 2014 target penerimaan pajak Rp. 1.246,1 T yang terealisasi hanya Rp. 1.143,3 T dengan persentase pencapaian 91% , yang belum terealisasi sebesar 102,8 T. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak Rp. 1.294,2 T yang terealisasi hanya Rp. 1.055 T dengan persentase pencapaian 77%, yang belum terealisasi Rp 239,20 T. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak Rp. 1.355 T yang terealisasi hanya Rp. 1.105 T dengan persentase pencapaian 77% , yang belum terealisasi Rp 250 T. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak Rp. 1.450,9 T yang terealisasi hanya Rp. 1.339,8 T dengan persentase pencapaian 92% , yang belum terealisasi Rp. 111,10 T. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak Rp. 1.618,1 T (per 31 Maret) yang terealisasi 262,4 T atau 16%. Bahkan rasio pajak kita tertinggal jauh. Jika rasio pajak menurut Bank Dunia saat ini rata -rata sekitar 14,8%, maka Indonesia masih bertengger di kisaran 11%. Rendahnya rasio pajak

itu sendiri menjadi salah satu parameter bahwa tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia masih rendah (Dirjen Pajak, 2018).

Faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah (Akbar, dkk 2015).

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya *self assessment system*. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak (Fermatasari, 2013). Beberapa unsur yang dapat ditekankan oleh aparat dalam upaya menambah pengetahuan pajak dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan pajak yaitu dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, seruan moral baik melalui media *billboard*, baliho, ataupun membuka situs peraturan pajak yang setiap hari dapat diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya

sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan penting yaitu untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan (Witono, 2008).

Penelitian Ester dkk (2017) di kelurahan Kleak kecamatan Malalayang kota Manado mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai menggunakan fasilitas teknologi informasi dan mengandalkan internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini menyebabkan banyak tugas yang biasa dilakukan oleh fiskus misalnya melihat kepatuhan wajib pajak, atau mencermati laporan wajib pajak. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan (Aryati dan Putritanti, 2016).

Pajak menjadi sumber penerimaan negara dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan klasik yang seolah tidak pernah selesai. Tentu perlu untuk diketahui apa upaya yang sepatutnya dilakukan dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan, kerelaan serta antusiasme dari wajib pajak guna membayar pajak. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Ester, dkk 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, membuat Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Jotopurnomo dan Yenni, 2013). Penelitian Aryati dan Putritanti (2016) mengungkapkan bahwa Sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian Mintje (2016) di KPP Pratama Manado menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan berpengaruh satu sama lain, hal ini disebabkan karena kesadaran pajak yang dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Dewi dan Supadmi (2014) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pengetahuan wajib pajak terhadap penting dan fungsinya pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengemukakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melapor. Oleh karena itu apabila kesadaran wajib pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Nugroho, dkk (2016) menyatakan bahwa kesadaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Amanda dkk (2014) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP hal ini disebabkan karena niat dari diri wajib pajak masih rendah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul

“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran pajak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran pajak mempengaruhi hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat membantu menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya pada faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pemerintah / instansi terkait, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dan bahasan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penggunaan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan pajak, dan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel independen. Yang kedua yaitu teori yang digunakan pada penelitian ini teori pembelajaran sedangkan pada penelitian yang baru menggunakan teori Atribusi. Yang ketiga yaitu tahun pada penelitian ini 2013 dan yang baru tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) tentang Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu menjadikan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pengetahuan pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak sebagai variabel independen. Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) sebagai variabel dependen pada penelitian baru menggunakan variabel dependen wajib pajak orang pribadi. Tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2016 sedangkan sekarang tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Putritanti (2016) tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian baru adalah Variabel independen dalam penelitian terdahulu yaitu sistem administrasi perpajakan modern, peraturan pemerintah yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, peningkatan sumber daya manusia, *good governance*, dan *whistleblowing system*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran pajak sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu menggunakan *Theory of Planned Behavior*, pada penelitian sekarang menggunakan teori atribusi. Tahun yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2016 sedangkan penelitian yang baru tahun 2018.

